

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM ORGANISASI
PENCINTA ALAM**

SKRIPSI

Oleh :

**DESI DWI ANGGRAINI
1912011029**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM ORGANISASI PENCINTA ALAM

Desi Dwi Anggraini

ABSTRAK

Kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam organisasi pencinta alam di wilayah hukum pesawaran merupakan kejahatan atas dasar kelalaian dimana adanya subkultur kekerasan atau budaya kekerasan yang dianggap sebagai mekanisme atau cara yang digunakan organisasi tersebut guna mencapai tujuan dari organisasi pencinta alam tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan penganiayaan dalam organisasi pencinta alam yang menyebabkan kematian pada wilayah hukum Pesawaran dan permasalahan yang kedua mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan penganiayaan dalam organisasi pencinta alam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder metodologi pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Satreskrim pesawaran, Pelaku Penganiayaan Organisasi Pencinta Alam di Rutan Kelas I Bandar Lampung, Dosen Akademisi Fisip Unila, Dosen Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan dalam organisasi pencinta alam pada wilayah hukum pesawaran faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi keadaan sikap emosional, relasi kekuasaan, loyalitas bersama. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor konflik kebudayaan, lingkungan yaitu adanya subkultur kekerasan dimana peningkatan fisik para anggota pencinta alam tersebut cenderung pada penggunaan kekerasan, budaya tersebut identik dengan kekerasan dianggap sebagai salah satu cara atau mekanisme dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan dalam organisasi pencinta alam dapat dilakukan upaya penal dan non penal. Upaya penal oleh aparat penegak hukum yaitu Pemberian hukuman (sanksi) kepada pelaku, bertujuan untuk memberikan efek jera yang sesuai dengan undang-undang yang

Desi Dwi Anggraini

mengaturinya. Sedangkan Upaya Non penal yang dapat dilakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum dari Babinkabtibmas kepada badan instansi dan lembaga-lembaga pendidikan terkait untuk memberikan cara pembinaan fisik yang baik terhadap para mahasiswa dalam berorganisasi agar dapat meminimalisir kekerasan, Pemasangan banner sebagai peringatan antisipasi terjadi kekerasan., Mengajukan pada setiap organisasi kampus agar dapat melakukan pengawasan yang diperketat ketika kegiatan berlangsung. Penulis menyarankan dalam penelitian ini terkait penanggulangan kejahatan penganiayaan pada organisasi pencinta alam adalah kepolisian hendaknya mengadakan kerjasama dengan instansi maupun lembaga-lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum, memberikan sanksi dan pembinaa kepada mahasiswa dalam organisasi agar lebih mengerti dan memahami hukum, serta instansi maupun lembaga-lembaga pendidikan dalam organisasi juga dapat memberikan arahan serta memperketat pengawasan dalam pembinaan diksar (pendidikan dasar) dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan, Penganiayaan Organisasi Pencinta Alam

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE PERSECUTION THAT LED TO DEATH IN NATURE-LOVING ORGANIZATIONS

Desi Dwi Anggraini

ABSTRACT

The crime of persecution that causes death in a nature-loving organization in the territory of the law is a crime on the basis of negligence in which there is a violent subculture or culture of violence that is considered to be the mechanism or means by which the organization is used to achieve the goals of the nature-loving organization. The first problem in this study is to find out the factors causing the crime of persecution in nature-loving organizations that cause death in the Pesawaran jurisdiction and the second problem is to find out efforts to overcome the crime of persecution that causes persecution in the Pesawaran jurisdiction.

This research uses empirical and normative juridical approaches. The data used are primary data and skunder data method data collection is carried out with literature studies and field studies. Data analysis is carried out qualitatively. The resource persons in this study consisted of Police Investigators from the Satreskrim Pesawaran, Perpetrators of Persecution of Nature Lovers Organizations in Class I Detention Center Bandar Lampung, Lecturers of Academician Fisip Unila, Lecturers of Criminal Law Academics, Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the results of research and discussion, it can be known the factors that cause the crime of persecution in nature-loving organizations in the jurisdiction of internal and external factors. Internal factors are factors that originate within the individual which include the state of emotional attitudes, power relations, mutual loyalty. While external factors include cultural conflicts, the environment, namely the existence of a violent subculture where the physical improvement of the members of the nature lovers is dependent on the use of violence, the culture is synonymous with violence is considered as one of the ways or mechanisms in achieving organizational goals. Meanwhile, efforts to combat the crime of persecution in nature-loving organizations can be carried out penal and non-penal efforts. Penal efforts by law enforcement officials, namely the provision of punishment (sanctions) to perpetrators, aim to provide a deterrent effect in accordance with the laws that regulate them. Meanwhile, Non-penal efforts that can be carried out legal counseling or legal socialization from Babinkabtibmas to agencies and related educational institutions to provide a good way of physical guidance for students in organizing in order to minimize violence, Installation of

Desi Dwi Anggraini

banners as a warning of anticipation of violence., Encourage every campus organization to be able to carry out tightened supervision during activities. The author suggests that in this study related to overcoming the crime of persecution in nature-loving organizations, the police should collaborate with relevant agencies and institutions to carry out socialization or legal counseling, provide sanctions and guidance to students in the organization to better understand and understand the law, and agencies and educational institutions in the organization can also provide direction and tighten supervision in diksar (basic education) development and other activities.

Keywords : Criminology, Crime, Mistreatment of Nature Lovers Organization

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM ORGANISASI
PENCINTA ALAM**

Oleh

DESI DWI ANGGRAINI

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DALAM ORGANISASI
PENCINTA ALAM**

Nama Mahasiswa : **Desi Dwi Anggraini**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011029**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 196004061989031003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Dwi Anggraini

NPM : 1912011029

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM ORGANISASI PENCINTA ALAM** “ adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 April 2023

Pembuat Pernyataan



Desi Dwi Anggraini
1912011029




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 April 2023

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung pada Tanggal 12 September 2001, sebagai anak Kedua dari Tiga bersaudara, buah hati dari pasangan bapak Erson Fikri dan ibu Wida Ningsih (Alm). Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Seray Tengah pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Pesisir Tengah pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pesisir Tengah Krui pada tahun 2019.

Tahun 2019 setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan Sebagai penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi internal kampus dan eksternal kampus diantaranya yaitu UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) mengikuti *Internal Moot Court Competition* (IMCC) merupakan lomba peradilan semu tingkat internal kampus sebagai ahli hukum dan menjadi juara III, UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dewan perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung, Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Pesisir Tengah, Karangtaruna Pekon Seray Krui.

Penulis juga aktif mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh organisasi yang penulis ikuti. Selain itu penulis juga berpartisipasi dalam program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) dengan jenis kursus SDGS

Pengelolaan Kesehatan. Penulis juga aktif berpartisipasi menjadi presenter dalam kegiatan *International conference on Social Sciences The 3rd ULICoSS* dan *The 4th International Conferences on Fundamental Rights (I-COFFESS)*, serta penulis pernah mengikuti beberapa pelatihan diantaranya yaitu Pelatihan Pra Kelulusan S1 Hukum, Pelatihan Hidroponik, Smart Global Education Club (SGE), RevoU Mini Course : Digital Marketing.

MOTO

“Anda tidak bisa benar-benar mencintai orang lain kecuali Anda benar-benar mencintai diri sendiri terlebih dahulu.”

(Fred Rogers)

“Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”

(Q.S. At-Talaq Ayat 3)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

**Ayahandaku tercinta Erson Fikri dan Ibundaku tercinta Wida Ningsih
(Alm)**

Yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik ku sebagai Amanah dari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang hidupnya bermanfaat dan tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan membahagiakan kalian.

**Kakakku tercinta Iyar Windi Yanti dan Adikku tersayang Erda Putri
Apriliani**

Yang senantiasa memberikan support dan semangatnya agar sama-sama mendukung untuk menggapai apa yang telah kita cita-citakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'alanmin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Organisasi Pencinta Alam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen

Pembahas Satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, serta semangat dalam penulisan Skripsi ini;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang dan perhatian kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini serta memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah meluangkan dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini serta memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah berpulang kerahmatullah yang telah meluangkan dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini serta memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga ilmu yang bapak berikan bermanfaat hingga kelak.
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademisi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkuliahan;

10. Ibu Firganefi, S.H., M.H., Teuku Fahmi, S.Sos., M. Krim., Briptu Ilham Firmansyah Selaku Informan yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, ilmu pengetahuan serta dukungan dalam membantu memberikan informasi untuk menjawab permasalahan skripsi;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan Kepada Penulis serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Terutama Ayah Hebatku yang selama ini dari awal perkuliahan sampai sekarang sudah berjuang memberi Do'a, dukungan, perhatian, kasih sayang yang luar biasa dari pendidikan kecil hingga sampai sekarang bisa mengantarkanku menjadi seorang Sarjana Hukum, untuk Alm Bunda terhebatku terimakasih sudah melahirkan dan sudah mengajarkanku sedari kecil untuk terus kuat dan berjuang hingga sekarang bisa berada dititik ini, untuk Nenek tercinta terimakasih atas perhatian, Do'a, kasih sayang, dukungan serta supportnya, serta menjadi salah satu tempat keluh kesahku, untuk Alm kakekku terimakasih semasa hidup telah memberikan nasehat, dukungannya dan motivasi hingga kasih sayangnya, serta ibuku terimakasih telah memberikan dukungan;
13. Terimakasih kepada kakakku tersayang yang paling hebat Iyar Windi Yanti dan adikku yang cantik Erda Putri Apriliani yang telah memberikan ku dukungan, nasehat, kasih sayang, motivasi, keceriaan, serta menjadi tempat keluh kesahku

setiap harinya sejak awal kuliah dan terimakasih telah membatu dalam proses penyelesaian skripsiku.

14. Terimakasih kepada ponakan ku tersayang Muhammad Daffa Al-Ghosan yang selalu memberikan keceriaan serta memberikan semangat kepadaku ketika sedang mengerjakan tugas kuliah. Serta terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Alm Abror atas do'a, dukungan, nasehat, keceriaan,selama Proses menempuh pendidikanku;
15. Terimakasih kepada sahabat sekaligus saudaraku anggota grup Bismillah Cumlaude 2023 Aprida Syari, Helen Vriska Bela, Putri Ayu Penita, Meli, Syahita AFrianti, Agnes Aryunda Wuriyansih atas keceriaannya, motivasi, pertenggaran dalam berpebdapat dan kebersamaannya selama ini serta selalu membantu dan siap sedia diajak berkeluh kesah, bekerjasama dalam segala hal dari mahasiswa baru sampai sekarang;
16. Terimakasih kepada sahabatku dalam anggota grup Buyan Squad Sipaling Healing Sukma Kencana, Octa Ridho Pangestu, Andre Arya Pratama, Hendri Huzafah, Unggul Pramudia, M. Gavra Alkrisanda, M. Alif Farezi, King Stone Simbolon, Gilang Ramadha, Dimas Didi Darmawan, Rizki Kurniansyah, Diko, Ridhi Aji Wibowo, atas keceriaannya, kebersamaannya, keluh kesahnya, serta kekuargaan yang sangat rekat serta selalu membantu dan siap siaga diajak kerjasama dalam segala hal dari mahasiswa baru sampai sekarang semoga hingga tua tetep bersahabat;
17. Terimakasih kepada abang Alumni Fakultas Hukum Ilhamsyah, dan Anyandru Umpu, M. Dimas Aditya, Yoel, Putra Hidayatullah yang telah memberikan

ilmu, memotivasi dan mendukung serta tempat diskusi dalam proses penyelesaian skripsiku;

18. Terimakasih kepada teman-teman KKN Unila 2023 Riri Wulandari, Nabila, Irfan Jauhari, Albi Nasuha, Dasuri, Zurida Jono Purnomo atas dukungannya yang ternyata sahabat ketika menempuh pendidikan SD, SMP, SMA sampai menempuh pendidikan Kuliah masih bisa dipertemukan dan menjadi sahabat hingga sampai sekarang;
19. Terimakasih kepada sahabat-sahabat SMA ku Selvia Rosalita, Reka Diana, Nova Elia, Oktarina Gunawan, Siti Nurhayati yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, do'a, serta perhatian dalam proses penyelesaian skripsiku;
20. Terimakasih untuk seluruh rekan, senior dan alumni UKM PSBH, UKM MAHKAMAH, UKM FOSSI, UKM ZOOM UNILA, UKM DPM, yang selama saya menjadi anggota bagian Organisasi memberikan banyak pembelajaran, pengalaman, relasi serta ilmu;
21. Terimakasih Kepada Para pihak serta staf administrasi Bidikmisi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga Bidikmisi dan diberikan kesempatan untuk menempuh Sarjana Hukum;
22. Kepada Seluruh Pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
23. Almamater Kebanggaan, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, paramahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 03 April 2023

Penulis

Desi Dwi Anggraini

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI.....	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi.....	20
B. Faktor Penyebab Kejahatan	23
C. Penganiayaan	30
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Penganiayaan Dalam Organisasi Pecinta Alam	45
Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Penganiayaan Pada Organisasi Pecinta Alam.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman untuk mewujudkan keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan sesuatu kepentingan hukum. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral sehingga suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dapat merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu salah satunya mengenai kejahatan terhadap tubuh dan terhadap nyawa biasa dikenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP yakni pada pasal 351-358 KUHP yang menegaskan bahwa:¹

- (1.) Penganiayaan dihukum dengan hukuman paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak Rp. 4.500.
- (2.) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP.90).
- (3.) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 338).

¹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, Sukabumi.

(4.) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan senghaja.

(5.) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Selain Pasal 351-358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak pidana kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, pasal ini menegaskan bahwa:²

(1.) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2.) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan senghaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3.) Pasal 89 tidak berlaku.

Hukum dipandang oleh masyarakat sebagai perangkat yang berisikan aturan dimana dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya menggunakan mekanisme dengan adanya sanksi sebagai ancaman untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak dalam memberlakukan sanksi terhadap perbuatan yang

² *Ibid* 46.

melanggar hukum yang dimana pelaku dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang dimana mempunyai keputusan yang tetap.³

Sistem hukum Indonesia sebagai sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah suatu sistem yang kompleks dan luas dimana meliputi: unsur hukum, unsur-unsur hukum ini saling terkait dan saling berkaitan, bahkan saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Jadi mendiskusikan bidang atau elemen atau subsistem dari hukum yang berlaku. Indonesia tidak bisa hidup tanpa yang lain, jadi mirip dengan tubuh manusia, unsur hukumnya seperti organ yang tidak bisa eksis terpisah dari organ lainnya.

Kejahatan yang menjadi salah satu tindak pidana di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Sebagai fenomena sosial, khususnya kejahatan dengan kekerasan, kejahatan merupakan suatu masalah abadi dalam kehidupan manusia. karena berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu kejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan selalu dihadapi oleh masyarakat dan tidak dapat dihilangkan sama sekali, maka upaya manusia untuk menghadapi terjadinya kejahatan adalah penanggulangan, artinya upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi kejahatan. kejahatan. Sejauh menyangkut kejahatan kekerasan seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penculikan, pemukulan, dan demonstrasi, intensitas dan frekuensi tindakan kriminal semakin meningkat di era globalisasi saat ini. masih relatif rendah.

³ *Ibid* hlm. 6.

Hukum Pidana menurut Hazelwinkel yaitu hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah dimana suatu keharusan bagi pelanggarnya diancam dengan pidana atau sanksi hukum bagi barangsiapa yang membuatnya.⁴ Penyelenggara pada hukum pidana dikenal dengan istilah hukum acara pidana dengan tujuan menanggulangi kejahatan dan untuk mencapai serta mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material (substantial truth) yaitu kebenaran dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.⁵

Tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 358 Bab II Bab 20 Jilid II KUHP (selanjutnya disebut “Hukum Pidana”) adalah pelanggaran hukum, adat istiadat, dan agama. dan menghargai kepatuhan sosial. Pada prinsipnya, setiap kejahatan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai umum masyarakat tidak boleh terjadi pada setiap warga negara.

Terjadinya berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap kehidupan sosial, menimbulkan berbagai dampak negatif atau dampak yang sangat besar karena berbagai akibat yang merusak keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pada umumnya setiap tindak pidana yang terjadi menimbulkan dampak negatif bagi korban secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat sekitar. Dampak langsung terhadap korban akan menimbulkan kerugian materil (harta benda) yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawanya, sedangkan dampak tidak langsung terhadap masyarakat

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017, hlm 3.

⁵ Eddy Rifai, *Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan* (Asy-Syir'ah dan Hukum 2013, vol 4 No.1).

sekitar akan menjadi beban psikologis karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban.

Organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang ada pada diri mahasiswa yang dilaksanakan baik di dalam kegiatan internal maupun eksternal kulikuler. Organisasi yang berada di kampus biasanya disebut dengan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dimana organisasi ini dibentuk berdasarkan kesamaan minat, baik dibidang kesenian, olahraga bahkan kesamaan minat pada pencinta alam. Salah satu organisasi mahasiswa yang dibentuk yang menjadi wadah untuk mengembangkan kesamaan minat bakat mahasiswa yaitu unit kegiatan mahasiswa Cakrawala.

Organisasi Cakrawala yaitu organisasi dikampus sebagai pencinta alam yang memiliki tujuan atau hobi yang sama pada kegiatan outdoor activity.⁶ Setiap organisasi mempunyai tujuan yang hampir sama yaitu melatih kedisiplinan, keberanian serta mengembangkan kemampuan, dengan berorganisasi diharapkan bisa mencapai tujuan bersama yang efisien dan efektif.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan yang dilihat dari berbagai segi dan membahas penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun psikologi sehingga dibutuhkan ilmu sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum pidana dan kriminologi sebagai pusat yang berbatasan dengan ilmu tersebut.⁷ Kriminologi juga mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk

⁶ <https://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-01328216/wajib-kenal-2-organisasi-pecinta-alam-yang-menjadi-pelopor-dunia-petualangan-di-indonesia>

⁷ Deni Achmad dan Firkanefi, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, Bandar Lampung: Justice Publisher 2016. Hlm 10.

mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah serta menanggulangi terjadinya kejahatan.

Dibawah ini beberapa contoh kasus yang saat ini menjadi permasalahan dalam organisasi mahasiswa yaitu mengenai kasus penganiayaan terhadap organisasi pencinta alam yang menyebabkan kematian terhadap Korban.

1. Seorang mahasiswa Fisip Universitas di Lampung bernama Aga Trias Tahta (19) merupakan korban penganiayaan pada saat mengikuti kegiatan Diksar UKM Cakrawala (organisasi pencinta alam) di Desa Cikoak Padang Cermin, Pesawaran pada Rabu (29/9/19). Kronologi tersebut bermula, sepupu korban menjelaskan bahwa bermula dari korban terjatuh dan tidak sadarkan diri pada sabtu (28/19), kemudian korban diantarkan menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan ke atas gunung. Saat korban pingsan sempat disiram air oleh salah satu panitia diksar dengan tujuan agar Aga siuman, dengan keadaan terluka korban sempat ditempatkan di kemah untuk bermalam. Aga kemudian dibawa kerumah sakit Bumi Waras oleh panitia pelaksanaan diksar pada pukul 10.00 WIB, minggu (29/19). Sekitar pukul 14.00 WIB, panitia pelaksanaan memberikan kabar kepada keluarga bahwa Aga sudah meninggal dunia. Pada kasus ini Polres Pesawaran menetapkan 17 mahasiswa FISIP Universitas Lampung sebagai pelaku kematian Aga Trias Tahta.⁸ Polisi menetapkan 17 pelaku panitia penyelenggaraan pendidikan dasar pencinta alam yang terdiri dari tiga belas orang pria dan empat orang wanita.⁹ Kapolres pesawaran AKBP Popon AS mengatakan bahwa dari hasil identifikasi sementara yang dilakukan pihaknya diketahui mengenai kondisi jenazah mengalami luka lebam kemudian dikatakan pula ada 2 jenis lebam yaitu lebam mayat dan lebam yang diduga hasil kekerasan. Dua Mahasiswa bernama Muhammad Aldi Darmawan (18) dan Fans Salsa Romando (19) merupakan korban penganiayaan saat mengikuti kegiatan diksar UKM Cakrawala (organisasi pencinta alam) di Desa Cikoak Padang Cermin, Pesawaran pada Rabu (29/9/19). Kapolres pesawaran AKBP Popon AS membenarkan bahwa dua peserta diksar organisasi pencinta alam ini mengalami kekerasan sama halnya dengan korban Aga. Kedua korban ini mendapatkan perawatan intensif yaitu Muhammad Aldi Darmawan dirawat di RS Bhayangkara Polda Lampung sedangkan Frans Salsa Romando di rawat di RS Bintang Amin Bandar Lampung. Menurut keterangan Dugaannya hampir sama dengan yang dialami almarhum aga

⁸Diakses melalui <https://mtribunnewcom>. Pada 24 Juli 2022 pukul 20:27 WIB.

⁹Diakses melalui <https://m.liputan6.com/news/read/4082933/polisi-tetapkan-17-tersangka-kasus-diksar-pecinta-alam-maut-di-lampung>. Pada 16 September 2022 pukul 22.10 WIB.

yaitu adanya penganiayaan terhadap peserta diksar tersebut¹⁰. Kedua peserta diksar organisasi cakrawala unila tersebut mengaku mereka mendapatkan perlakuan kasar dari seniornya saat kegiatan diksar yang dilakukan selama empat hari di desa Cikoak, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Salah satu korban bernama Frans mengakui bahwa selama diksar berlangsung ia mendapatkan perlakuan kasar dari seniornya yaitu seperti dipukuli, disabet selain itu selama diksar juga hanya dikasih makan nasi putih yang menyebabkan perut korban merasa sakit.¹¹

2. Irsan (19) seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone meninggal usai mengikuti pendidikan dasar (Diksar) mahasiswa pencinta Alam (Mapala). Irsan meninggal pada Senin (15/3), usai mengeluh sakit setelah pulang diksar selama tujuh hari. Korban meninggal dirumah sakit dengan tanda-tanda telah menerima kekerasan. Kasat Reskrim Polres Bone AKP Ardy Yusuf menyebut peserta Diksar mengalami pukulan di bagian perut, tamparan, menendang, merayap, dan berjalan bebek. Polisi menetapkan 16 orang panita sebagai tersangka kasus meninggalnya Irsan (19). Para tersangka telah ditahan penyidik (18/3/2021).
3. Tiga mahasiswa UII meninggal usai mengikuti diksar mapala yaitu Muhammad Fadli (20), Syaits Asyam (20), Ilham Nurpadmy Listia (20), Ketiganya meninggal usai mengikuti diksar mapala. Pemeriksaan di Rumah Sakit Bethesda, Yohyakarta, menemukan sejumlah luka luar dan dalam pada tubuh. Majelis Hakim menyatakan bahwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan tiga peserta diksar, Panitia Pendidikan Dasar (Diksar) Mahasiswa pencinta alam Universitas Islam Indonesia divonis 6 tahun penjara.

Berbicara mengenai kriminologi dimana berkaitan dengan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Maka dari itu dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman itu, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹² Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor serta penyebab terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya menanggulangi

¹⁰Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/10/02/13202731/fakta-baru-kasus-kematian-mahasiswa-unila-saat-diksar>. Pada 17 September 2022, pukul 9.40 WIB.

¹¹ Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/10/02/13202731/fakta-baru-kasus-kematian-mahasiswa-unila-saat-diksar>. Pada 17 September 2022, pukul 9.40 WIB.

¹² Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2011, Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 1.

terjadinya kejahatan. Penelitian kriminologi bertujuan sebagai pengetahuan tentang asal-usul kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menafsirkan fakta atau mengenai kejahatan serta hubungannya dengan fakta lainnya, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Organisasi Pencinta Alam**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya penganiayaan dalam organisasi pencinta alam yang menyebabkan kematian ?
- b. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum menanggulangi kejahatan terhadap penganiayaan pada organisasi pencinta alam ?

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusannya dengan tujuan untuk menjaga agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai masalah yang akan dibahas, maka pada penelitian ini perlu diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup dalam kajiannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah menitikberatkan hanya pada analisis

¹³ Achmad Deni, *Firganefi, Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. (Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016). Hlm. 13.

kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan dalam organisasi mahasiswa pencinta alam yang ada pada organisasi FISIP Universitas Lampung dan apa saja upaya penanggulangan pada kejahatan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan penganiayaan dalam organisasi pencinta alam yang menyebabkan kematian.
- b. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum menanggulangi kejahatan terhadap penganiayaan pada organisasi pencinta alam ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah dibidang hukum.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang tepat dalam perspektif sosial dalam upaya melakukan penanggulangan kejahatan penganiayaan dalam

organisasi, Serta menjadi salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang dapat dikumpulkan dari berbagai pendapat para ahli hukum dalam rangka untuk dijadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan secara umum merupakan perilaku manusia yang menyimpang dari nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang merugikan dan menimbulkan korban. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, aspek ekonomi.

Aspek yuridis adalah seseorang dianggap melakukan kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Aspek sosial adalah sifat-sifat yang ada pada seseorang dengan pola yang khas dari lingkungan yang dianggap melakukan kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.124.

tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan atau perbuatannya yang dapat merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Aspek Ekonomi adalah seseorang dianggap melakukan kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karna urbanisasi, dalam hal ini menyebabkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga dianggap sebagai penghambat kebahagiaan orang lain.¹⁵ Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yaitu:

1). Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor fisiologis dan struktur jasmaninya seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab dari terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹⁶

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

¹⁶ Anang Prinyanto, "*Kriminologi*", Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 86.

2).Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas disebabkan karena faktor intelegensi, kepribadian, motivasi, sikap yang salah, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, emosi yang controversial dan kecenderungan artinya pelaku kejahatan merupakan reaksi masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian dan kurangnya perhatian orangtua karena terlalu sibuk berkerja. Faktor lain menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya pelaku memberikan respons terhadap berbagai tekanan kepribadian mendorong mereka melakukan kejahatan. Faktor dapat disebabkan karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya kurang baik, atau frustrasi. Psikologis seseorang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁷

3).Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, dan internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang kurang baik dan buruk, kondisi sekolah juga yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini menyatakan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses menirukan keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

¹⁷ Indah Sri Utama, "Alumni dan Teori Dalam Kriminologi", Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 48.

4). Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi¹⁸ Maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

b. Teori Pencegah dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini tiak terlepas dari kebijakan yang luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan dan upaya untuk kesejahteraan sosial.¹⁹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral yaitu keseimbangan saran penal dan non penal. Maka dilihat dari sudut politik criminal kebijakan yang paling strategis melalui saran non penal kerana bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refrentif yang harus didukung dengan biaya tinggi. Menurut Abdul Syani secara umum ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan yaitu:

¹⁸ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 121-122.

¹⁹ Barda Nawawi Arief , *Berbagai Aspek Kebijakan Penengakkan Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung, 2006. Hlm 78.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan yaitu suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sesuatu kejahatan. Misalnya seseorang yang telah menonton suatu adegan atau suatu peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan atau peristiwa tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor luar diri pelaku yang menyebabkan keadaan mengenai peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan ialah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan. Kebijakan penanggulangan dapat direalisasikan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan Penal dan Non Penal :

1. Upaya penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan. dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan

kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *preventif* yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dapat dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan *represif* yang berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, kejahatan dapat dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. (penerapan hukum pidana) dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana) yaitu pencegahan tanpa pidana termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

Selain itu upaya non penal dapat dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan melalui media masa.²⁰ Tujuan utama atau poin penting direalisikannya usaha non-penal adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan (*preventif*) yang dimana usaha non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi inti yang harus diefektifkan dan diintensifkan.²¹

²⁰ M. Hamdan, *Politik hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 25.

²¹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang di maksud sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah²².
- b. Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya adalah mempelajari apa sebab-sebab sehingga seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu.²³
- c. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat dan melawan hukum.²⁴
- d. Penganiayaan adalah senghaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sebagaimana diatur pada pasal 351 KUHP yang berbunyi:
 - (1.) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²² Lexy J.Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

²³ Indah Sri Utari, “*Aliran dan Teori dalam Kriminologi*”, Yogyakarta: Tafa Media, 2012, hlm.3.

²⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta, 1998, hlm. 4.

- (2.) Jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (3.) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
 - (4.) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - (5.) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁵
- e. Organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang ada pada diri mahasiswa yang dilaksanakan baik di dalam kegiatan internal maupun eksternal kulikuler. Organisasi yang berada di kampus biasanya disebut dengan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dimana organisasi ini dibentuk berdasarkan kesamaan minat, baik dibidang kesenian, olahraga bahkan kesamaan minat pada pencinta alam.
- f. Penanggulangan Kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternative²⁶.

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan,

²⁵ Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung:P.T Karya Nusantara, 1989), hlm, 119.

²⁶ Wildiada Gunakarya, *Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13. Kebijakan Kriminal

kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari kajian kriminologi, faktor-faktor kejahatan, penganiayaan, dan upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan analisis kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan dalam organisasi cakrawala dan upaya penanggulangannya.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan atau dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologis

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat kejahatan berdasarkan perbuatan manusia dengan sifat jahat, serta sebab dan pencegahan terhadap perilaku seperti membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya.²⁷ Menurut Alam AS, kriminologi mempelajari tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, menganalisa cara-cara penjahat melakukan kejahatan, lalu menyimpulkan penyebab terjadinya kejahatan dengan mengetahui faktor-faktor penyebab kemudian menemukan cara mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.

Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah sangat erat karena baik buruknya hukum pidana serta berhasil atau tidaknya pemberantasan kejahatan di dalam masyarakat tergantung bagaimana ilmu kriminologi berperan melakukan analisa terhadap fenomena sosial.²⁸ Van Bemmele mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri, karena sifatnya interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan

²⁷ Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 4.

²⁸ Deni Achmad dan Firganefi. *Op. Cit.* hlm. 10.

kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.²⁹

E.H. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah seperangkat konsep pemikiran yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Pada zaman Yunani Kuno studi tentang kejahatan sudah dijelaskan oleh para filsof seperti Aristoteles dan Plato.

Khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.³⁰ Wolfgang Savita dan Jhonston mengatakan kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.³¹

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:³²

1. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - a) Antropologi Kriminal pengertian antropologi kriminal yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas

²⁹ GW Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminologi, Jakarta, Pradnya Paramitha, 199.hlm.92.

³⁰ Prisilla Viviane Merung, *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia*, Veritas Et Justitia Vol. 2 No. 2, Desember, 2016, hlm. 5.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.10-11.

³² *Ibid.*

pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan seterusnya.

- b) Sosiologi kriminal pengertian sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c) Psikologi kriminal pengertian psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d) *Psikopatologi* dan *Neuropatologi criminal* *Psikopatologi* kriminal dan *Neuropatologi* kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e) Penologi Penologi yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
- a) Higiene kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b) Politik kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi bukan semata-mata dngan penjatuhan sanksi.
 - c) Kriminalistik yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Abdullah Marllang mengatakan kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsur-unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.³³

B. Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan tindakan yang menyimpang norma, dimana berasal dari kata jahata yang mendefinisikan sangat tidak baik, sangat buruk bahkan sangat jelek, sedangkan dalam kaidah yuridis kejahatan menjelaskan suatu perbuatan melanggar hukum dan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan ia secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang memiliki arti tidak baik, buruk dan jelek.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disenghaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang diakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau perbenaran serta diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, pendapat ini menurut Sue Titus Reid. Menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

³³ Sumber: <http://the-catetan.blogspot.com/> diunduh pada Selasa 14 Juni 2022, pukul 11.13 WIB.

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya namun melainkan harus ada sesuatu tindakan ataupun kealpaan dalam bertindak.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁴

Empat Perspektif Teori Kejahatan

a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis:

Menurut Casare Lombroso kejahatan adalah penjahat yang mewakili suatu tipe keanehan/keganjalan fisik yang berbeda dengan non criminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.³⁵ Teori Lombroso mengenai *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat ialah bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang, mereka mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat”³⁶ Lombroso beralasan bahwa sering kali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnivor* yang merobek melalap daging merah.³⁷

Menurut Enrico Ferri (1856-1929) Kejahatan yaitu pengaruh interaktif diantara faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis). Kejahatan juga dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial,

³⁴ M Ali Zaida, Kebijakan criminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 11-12

³⁵ Topo Santoso & Eva Achjani, Opcit. Hlm. 35.

³⁶ Ibid.hlm.37.

³⁷ Ibid.

misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya³⁸.

b. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Psikologis

Menurut Samuel Yochelson dan Staton Somenow penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung, setiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi saksi yang sangat kuat, yaitu berupa kekerasan.

Menurut Psikoanalisa dan Sigmund Freud ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pola perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif bawah sadar yaitu saling menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan.
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

c. Teori Sosiologis

Teori ini berbeda dengan teori-teori perspektif biologis dan psikologis, dimana teori ini yaitu mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya, Faktor penyebab kejahatan dari konsep anomie sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim pada

³⁸ Ibid.hlm.29

dasarnya suatu tekanan dalam masyarakat itu dan menganggap bahwa seolah-olah tidak ada tatanan norma yang harus dipatuhi.

Suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah antara lain:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan senghaja (*omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*criminal Intent Mens Rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).

d. Teori *Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku jahat yaitu sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat.

Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuninya

rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁹

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak diluar dari diri pelaku kejahatan. Dalam teori ini ada 4 macam teori yaitu : teori eklogis, konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, teori *differential association*.

1. Ekologis

Teori ini merupakan teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk disuatu daerah maka dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi sehingga seringkali penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan semakin banyak dan beragam. Urbanisasi juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, karena suatu daerah tertentu yang memiliki ciri-ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan misalnya daerah

³⁹ Ende Hasbi Nasarudin, *kriminologi*, Bandung. CV. Pustak Setia, hlm 121-122.

padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga banyaknya pengangguran dimana hal ini dapat mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berdasarkan pada proses belajar yaitu perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan untuk memperoleh uang.⁴⁰

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan

⁴⁰ LS Susanto, Kriminologi, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm 80-94.

diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, pendapat ini dikemukakan oleh Sue Titus Reid.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial⁴¹

C. Penaniayaan

Penganiayaan secara umum dalam KUHP disebut juga tindak pidana terhadap tubuh. Penganiayaan merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut MR. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan merupakan dengan senghaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, namun suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (*pijn*)

⁴¹ Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 78-79.

atau luka (*letsel*) pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴²

Menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan, dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Tindak pidana yang didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. H.R. (Hoorge Rood)

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain, semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan yang diperkenankan⁴³.

⁴² Loden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.5.

⁴³ Ladem Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.5.

2. Mr. M.H.

Menurut Tirtaamidjaja menganiaya merupakan tindakan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain, namun suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

3. Doctrine

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain. Adapun yang memahami penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dimana menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur pertama merupakan unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan unsur ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam Bab XX II, Pasal 351 sampai pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352 KUHP.

3. Penganiayaan berencana pada Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat pada Pasal 355 KUHP.

Diatas merupakan macam-macam penganiayaan maka dari itu penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa pada pasal 351.

Dalam Pasal 351 KUHP yaitu memuat :

- a. Penganiayaan dipidana dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan,
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian yaitu penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Namun kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat (2) maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka.

2. Penganiayaan Ringan

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan telah diatur dalam pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:

1) Kecuali dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat tambahan sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana

Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jabatan itu dapat diketahui bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan terhadap seseorang yaitu mempunyai jabatan yakni seorang pejabat.

3. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dahulu, dipidana dengan penjara paling lama empat (4) tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama Sembilan tahun
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Penganiayaan Berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu yang berisi:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian maka orang yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dipandang dari rumusan pasal 355 ayat (1) yaitu “ Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana “maka bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa alasan atau faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.”⁴⁴

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dimana berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa yaitu merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini

⁴⁴ Adami Chazawi, Opcit.hlm.35.

berarti bahwa akibat dari suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh termaksud dalam perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan rasa sakit, luka, pada seseorang sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul dan lainnya menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan, Oleh karena mendapatkan perizinan dari perintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan criminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (Hukum Pidana) dan “non penal” (diluar Hukum Pidana).⁴⁵

Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana. Dalam sanksi yang diberikan untuk mereka berupa suatu nestapa atau penderitaan berupa hilangnya hak atas kemerdekaan mereka yaitu penjara. Hal ini merupakan bentuk dari penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang damai dan tentram. Upaya dalam mengatasi permasalahan sosial dalam bidang kebijakan penegakan hukum yang termasuk kedalam Hukum Pidana. Selain itu tujuannya yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umumnya maka kebijakan penegakan hukum masuk kedalam bidang kebijakan

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 73.

sosial yaitu segala usaha yang bersifat rasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kedalam masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan. Secara teori ada beberapa cara dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana yaitu:

1. Upaya preventif (*non penal*)

Preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Seperti yang diketahui bersama bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi di sekitar kita yang sangat meresahkan masyarakat. Perbandingan upaya represif jauh lebih baik daripada upaya preventif karena upaya preventif yaitu sebelum terjadinya kejahatan. Berbagai cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, yaitu salah satunya melakukan sosialisasi mengenai suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan kebijakan non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penegakan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Usaha-usaha yang dilakukan dengan cara non penal lebih menitik beratkan kepada penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, melalui pendidikan moral dalam penggarapan jiwa masyarakat, agama, serta peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha dalam non penal ini dapat meliputi bidang yang luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan dari usaha non penal yaitu memperbaiki suatu kondisi sosial, akan tetapi secara

tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

2. Upaya Refresif (*Penal*)

Upaya represif merupakan sarana penal di dalam hukum pidana. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan yang dilakukan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikannya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan melawm hukum mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindaknyaberupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.⁴⁶ Reprensif sering disebut sebagai upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan di dalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan.

⁴⁶ Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Sarana Penal dan Non Penal*, hlm. 33.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis Empiris dan yuridis Normatif, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁸
2. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁴⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers. 2017, hlm. 56.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.15.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber Data merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dan secara kepustakaan, artinya sumber data diperoleh langsung dari wawancara dan literature-literatur.

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi narasumber informasi suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari :

1. Aparat penyidik polisi satreskrim pesawaran	= 1 Orang
2. Pelaku penganiayaan organisasi pencinta alam	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Akademisi Fisip Unila	= 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	= 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. studi kepustakaan Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

1. Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap organisasi pencinta alam di wilayah hukum pesawaran adalah faktor internal dan eksternal . Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yaitu faktor daya emosional dimana si pelaku sendiri memiliki pengalaman serupa sebelumnya (yang juga dianiaya) lalu memiliki intensi untuk melakukan pembalasan keanggota juniornya, Selain itu juga adanya faktor relasi kuasa dimana senior merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi terhadap juniornya sehingga adanya budaya senioritas demi memperlihatkan jarak kekuasaan, serta faktor loyalitas bersama, loyalitasnya kepada seniornya juga disebabkan adanya peraturan yang telah dibuat oleh para senior terlebih dahulu. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, yaitu faktor Kebudayaan dimana adanya subkultur kekerasan atau budaya kekerasan dimana terdapat kecenderungan diorganisasi pencinta alam pada kasus ini adanya tradisi turun temurun yang mengarah pada kekerasan yang dilakukan terhadap senior ke junior dan aksi-aksi tersebut selalu berulang. Budaya dan nilai itu identik dengan kekerasan

ada kesan bahwa aktivitas yang berkenaan dengan peningkatan fisik para anggota pencinta alam cenderung pada penggunaan kekerasan (penganiayaan) mulai dari fisik (ditendang, dipukul, pemberian beban angkat yang berlebihan hingga diberikan makanan/asupan tidak layak) sampai dengan non fisik (teriakan, olok-olokan, memermalukan, intimidasi, pengancaman, dsb).

Serta Faktor lingkungan yang salah, rasa kesal pernah mendapatkan perlakuan sama sebelumnya, sehingga terjadilah sebuah penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban terutama sebagai senior yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi junior-juniornya, yakni saat individu-individu (anggota) anggota berada dalam wadah organisasi pencinta alam ada semacam ikatan bersama untuk melakukan tradisi kekerasan dan pada akhirnya tinggal menunggu momentum saja, untuk terjadinya aksi-aksi kekerasan tersebut.

2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan senior terhadap junior pada organisasi pencinta alam pada kasus ini yaitu dengan cara upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan mengadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada badan instansi dan lembaga-lembaga pendidikan terkait untuk memberikan cara pembinaan fisik yang baik terhadap para mahasiswa dalam berorganisasi agar dapat meminimalisir kekerasan, Pemasangan banner sebagai peringatan antisipasi terjadi kekerasan, dan Menganjurkan pada setiap organisasi kampus agar dapat melakukan pengawasan yang diperketat ketika kegiatan berlangsung.

Sehingga tidak akan adalagi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Senior terhadap Junior pada organisasi khususnya organisasi pencinta alam yang akan

terulang lagi selanjutnya. Upaya Refrentif merupakan upaya penjatuhan pidana oleh penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada si pelaku sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya dan tidak akan menanggulangi lagi di lain waktu. Seperti pada kasus tersebut dimana pelaku akhirnya ditahan 2 tahun dengan dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian hendaknya mengadakan kerjasama dengan instansi maupun lembaga-lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum, memberikan sanksi dan pembinaan kepada para mahasiswa dalam organisasi agar lebih mengerti dan memahami hukum. Aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan penganiayaan pada organisasi terutama pada kasus pencinta alam ini dilakukan sebaik-baiknya dengan aturan yang berlaku.
2. Instansi maupun lembaga-lelabaga pendidikan dalam organisasi juga dapat memberikan arahan serta memperketat pengawasan dalam pembinaan diksar dan kegiatan lainnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Deni, Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Adrianus, Meliala. 2006, *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta.
- Alam, A.S dan Ilyas, A., *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kejahatan Penanggulangan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non penal.*, Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Arrasjid, Chainur. 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan. Fakultas Hukum USU.
- Bawengan, G.W, 1991, *Pengantar Psikologi criminal*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Bonger, W.A. 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Admi, 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, Raja Grafinda Persada.
- Dirdjosiswoyo, Soedmojo, 1980, *Ruang Lingkup kriminologi*, Bandung, Remaja Karya
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi. 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Husein, Harun. M. 1992, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Cetakan pertama, Penerbit: Sinar Gratifikasi, Jakarta.

- Ishaq, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Marpaung, Leden. 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moejatno, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Muhammad, A.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*: PT, Citra Aditya Bakti.
- Nassarudin, E.H. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV, Pustaka Setia.
- Nawawi Arief Barda, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*, Penada Media Group, Jakarta.
- Priyant, A. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Prodjodikoro, W. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Santoso, Topo dan Zulfa, A.E. 2001, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S dan Mamudji S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali J Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo Eko.2018. *Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung*: Anugrah Utama Raharja.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana Cetakan ke empat, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986.
- Syani Abdul, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Ramadja Karya.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Utami, I.S. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- W Kasuma, Mulyana, 1982, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Jakarta Ghalia Indonesia.
- Weda. M.D. 1996. *Kriminologi*, Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Artikel Jurnal

Adiputra, C. 2014. Dalam makalah *Kriminologi dan Kejahatan*.

Alam, A.S. dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi.

Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong L.J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2005. *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta.

Merung P.V. 2016. *Kajian Kriminologi terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, Veritas Et Justitia Vol 2 Nomor 2*.

Poernomo, Bambang, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta:Amarta.

Prakoso, A 2013. *Kriminologi dan hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbag Grfika.

Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.

Samhas, N.2010. *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Prisma Esta Utama.

Zaida, M.A. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

<https://lampung.inews.id/berita/universitas-lampung-akan-menginvestigasi-kasus-tewasnya-mahasiswa-saat-diksar-pecinta-alam>.

<https://www.vice.com/id/article/akdb8b/alasan-diksar-organisasi-pecinta-alam-mapala-terdapat-kekerasan>.